



P U T U S A N

No.172/Pd.G/2005/PTA. Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

-----**Ir. NADISHA HANNA HARITZTIN, MM. BINTI Drs. A.H. MUCHYAR**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian, tempat tinggal di Jalan Garuda No.206 RT.16 RW.32 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ; ----- ;

Dalam hal ini diwakili dan dikuasakan kepada Ny. **HETY M. KUSWANA, SH** atau Ny. **HETIAH MOERAD KUSWANA, SH, ARIF ABDI HARAHAHAP, SH. MH. MM, M. FIRMAN ALAMSYAH, SH. ISKANDAR SIREGAR, SH. GREATINA HARTANTI, SH. dan HARIYENO HARMAILY, SH.** Advokat & Pengacara, yang berkantor pada Kantor Law Firm **HARAHAHAP & PARTNERS**, beralamat di Gedung Century Tower Suite, 304, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No.4 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2004, semula sebagai **PENGGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

-----**YANTO HARYANTO, SP BIN HARUN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkung Sakawera Kelurahan Tarikot Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, semula sebagai **TERGUGAT** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut ; -----

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam -----



-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 18 Juli 2005 dan diberitahukan kepada pihak lawan-lawannya pada tanggal 21 Juli 2005, dan Ralat Memori Banding Pembanding disampaikan tanggal 25 Juli 2005 diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 Juli 2005 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 4 Agustus 2005 dan diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Agustus 2005 ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 ayat (1) karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM INTERVENSI : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak jeli dalam hal menilai Penggugat Intervensi/Intervenin, karena ternyata Intervenin tersebut dalam surat gugatannya telah menyatakan sebagai isteri Harun hal mana telah dikuatkan dengan alat bukti surat Akta Nikah No. 250/5/1959 tanggal 2 Mei 1959 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan keterangan saksi di bawah sumpahnya yaitu Sdr. **SURYA bin SURWAN dan AHDI bin AMSA** yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah di jual kepada **HARUN** ; -----



----- Menimbang, bahwa ketika terjadi transaksi jual beli tersebut ternyata Penggugat Intervensi dan harus masih sebagai suami isteri, sehingga harus dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan mereka (harta bersama) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi harus dinyatakan dapat diterima dan sebagai Pelawan yang baik ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal petitum No. 2 dimana Penggugat menghendaki agar kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan Pendidikan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian sebagaimana dalam persidangannya tertanggal 19 Januari 2005 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam persidangan tersebut telah tidak terbukti adanya kesepakatan tersebut, oleh Karena itu gugatan tersebut tidak dapat di terima ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3 dan 4 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar yang di pertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut terhadap petitum No. 5 tentang gugatan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Majalengka Nomor 1993/Pdt G/2004/PA MUL tanggal 22 Juni 2005 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1426 M tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadakan sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini ; -----



III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 22 bulan MEI tahun 2006 M bertepatan dengan tanggal 24 bulan ROBIUL AKHIR tahun 1427 H oleh kami Des.H. MANSUR NASIR, SH Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Des. KUSWANDI dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota serta Dra. N A F I ' A H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----


HAKIM KETUA,
Drs. H. MANSUR NASIR, SH.


HAKIM ANGGOTA,
Drs. KUSWANDI


HAKIM ANGGOTA,
Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.


PANITERA PENGGANTI
Dra. N A F I ' A H

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi.....	Rp. 75.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan	<u>Rp. 46.000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.127.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)